

REVISI SEJARAH DAN ANCAMAN DEMOKRASI KASUS PENYANGKALAN PEMERKOSAAN MASSAL 1998 OLEH FADLI ZON

Jonathan Sutanto¹, Christian Winata¹, Justin Christian Adam¹

Vaires Rayson²

Informatika, Universitas Matana¹

Tangerang, Indonesia

Fisika Medis, Universitas Matana²


Tangerang, Indonesia

e-mail: jonathan.sutanto@student.matanauniversity.ac.id¹,

christian.winata@student.matanauniversity.ac.id²,

justin.christian.adam@student.matanauniversity.ac.id³,

vaires.rayson@student.matanauniversity.ac.id⁴

 This is an open-access article under the <u>CC BY-SA</u> license. Copyright © XXXX by Author: Published by MKWU		
Received : Month, Year	Accepted : Month, Year	Published : Month, Year

ABSTRAK

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan tersebut disertai kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa yang hingga kini masih menyisakan trauma mendalam. Namun, pernyataan Fadli Zon yang menolak keberadaan pemerkosaan massal 1998 menjadi bentuk revisi sejarah yang berpotensi menghapus fakta dan melemahkan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk revisi sejarah yang dilakukan, mengidentifikasi motif politik di balik penyangkalan, serta menganalisis dampaknya terhadap korban dan sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan individu yang memahami isu HAM serta politik kewargaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyangkalan terhadap peristiwa pemerkosaan massal 1998 tidak hanya melukai korban secara psikologis, tetapi juga memperburuk diskriminasi

terhadap etnis Tionghoa dan mengancam nilai-nilai demokrasi yang menjunjung keadilan serta kesetaraan warga negara. Penegasan terhadap kebenaran sejarah menjadi langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi dan pemulihan korban.

Kata kunci: revisi sejarah, penyangkalan, pemerkosaan massal 1998, demokrasi, hak asasi manusia

ABSTRACT

The May 1998 tragedy represents one of the darkest human rights violations in Indonesian history. The riots included mass sexual violence against Chinese-Indonesian women, leaving deep and lasting trauma. However, Fadli Zon's denial of the 1998 mass rape serves as a form of historical revisionism that risks erasing facts and undermining democracy. This study aims to identify the forms of historical revision, analyze the political motives behind the denial, and assess its impact on victims and Indonesia's democratic system. The research uses a descriptive quantitative method by distributing questionnaires to the public, especially students and individuals aware of human rights and civic politics. The findings reveal that denying the 1998 mass sexual violence not only retraumatizes victims but also deepens discrimination against the Chinese-Indonesian community and threatens democratic values based on justice and equality. Upholding historical truth is essential to preserve democratic integrity and support the recovery of victims.

Keywords: historical revisionism, denial, 1998 mass rape, democracy, human rights

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan, penjarahan, pembakaran, serta kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa (Hikmawati, 2017). Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke wilayah lain seperti Surabaya, di mana perempuan Tionghoa mengalami pemerkosaan dan penyiksaan di hadapan keluarganya (Anggraeni & Purwaningsih, 2022). Hingga kini, luka sosial dan trauma yang dialami penyintas tragedi tersebut belum sepenuhnya pulih (Gomar & Himawan, 2024).

Lebih dari dua dekade berlalu, banyak korban tetap memilih bungkam karena trauma mendalam, kekhawatiran terhadap represifitas, stigma sosial, serta ketakutan akan terungkapnya identitas mereka. Akibatnya, sebagian korban hanya dapat bersuara melalui lembaga pendamping atau aktivis (Jurnal Perempuan, 2025). Dalam konteks tersebut, Soe Tjen Marching menyoroti bahwa proyek penulisan sejarah pemerintah justru menghapus fakta pemerkosaan massal Mei 1998 melalui penggunaan bahasa manipulatif yang menutupi pengalaman perempuan (Novelia, 2025).

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal 1998 sebagai “rumor” memicu gelombang protes publik dan penolakan dari penyintas serta pemerhati HAM. Padahal, keberadaan peristiwa ini telah didukung

oleh laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 yang diakui Presiden BJ Habibie dan Komnas HAM. Minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penulisan ulang sejarah dinilai berbahaya karena berpotensi menafikan fakta pelanggaran HAM serta melemahkan gerakan perempuan (The Conversation, 2025).

Sejarah Indonesia sejak masa Orde Baru telah menunjukkan praktik penggunaan historiografi sebagai alat politik, melalui narasi tunggal yang menonjolkan peran militer sembari menghapus suara korban (Budiono & Awaludin, 2017). Strategi “pemutihan sejarah” ini kini berpotensi berulang dalam proses penulisan sejarah nasional yang bias kekuasaan.

Penolakan terhadap fakta kekerasan seksual 1998 juga berdampak pada relasi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat luas. Politik kewargaan etnis Tionghoa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara merepresentasikan mereka dalam memori kolektif (Jati, 2024). Penyangkalan tersebut bukan hanya bentuk reviktimisasi, namun juga ancaman bagi demokrasi dan prinsip HAM, terutama terkait kesetaraan warga negara dan hak atas kebenaran.

2. Landasan Teori

2.1 Revisi Sejarah

Revisi sejarah merupakan proses penulisan ulang terhadap peristiwa masa lalu dengan sudut pandang atau interpretasi baru. Dalam ranah akademis, revisi sejarah dapat membuka ruang kajian yang lebih luas dan mendorong munculnya dialog ilmiah di antara para sejarawan. Namun, dalam konteks politik, praktik ini sering digunakan untuk mengaburkan fakta, menutupi kesalahan masa lalu, atau membenarkan kekuasaan tertentu. Kurniawan, Warto, dan Sutimin (2019) menjelaskan bahwa politik historiografi di Indonesia cenderung berpusat pada narasi tokoh-tokoh besar (*big man history*) dan mengabaikan suara kelompok yang terpinggirkan. Adrian Perkasa (The Conversation, 2025) menilai bahwa proyek penulisan sejarah nasional berpotensi bias karena dikuasai oleh penguasa dan rentan terhadap penyensoran. Hal ini diperkuat oleh Budiono dan Awaludin (2017) yang menemukan bahwa buku teks sejarah pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat legitimasi militer serta menutupi pelanggaran hak asasi manusia.

2.2 Politik Ingatan

Politik ingatan (*politics of memory*) menjelaskan bagaimana negara dan kekuasaan menggunakan sejarah untuk membentuk memori kolektif masyarakat sesuai dengan kepentingan politiknya. Negara memiliki otoritas untuk menentukan peristiwa mana yang akan diingat dan mana yang dilupakan oleh masyarakat. Budiono dan Awaludin (2017) menunjukkan bahwa kurikulum sejarah pada masa Orde Baru dipenuhi dengan narasi tunggal yang mengagungkan stabilitas nasional dan menyingkirkan kisah para korban. Soe Tjen Marching menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional berpotensi menghapus fakta kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 melalui penggunaan bahasa yang menetralkan makna kekerasan tersebut (Novelia, 2025). Fenomena ini dikenal sebagai *whitewashing history* atau pemutihan sejarah, yaitu

upaya menghapus bagian kelam masa lalu agar tampak netral dan tidak merusak citra penguasa.

2.3 Reviktimisasi

Konsep reviktimisasi mengacu pada kondisi di mana korban mengalami luka psikologis untuk kedua kalinya akibat adanya penolakan atau penyangkalan terhadap pengalaman traumatis mereka. Dalam konteks tragedi Mei 1998, penyangkalan terhadap kekerasan seksual yang menimpa perempuan etnis Tionghoa merupakan bentuk nyata dari reviktimisasi. Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan, menyebut peristiwa tersebut sebagai *rumor* karena dianggap tidak memiliki bukti kuat, padahal laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 telah diakui oleh Presiden B. J. Habibie dan Komnas HAM (The Conversation, 2025). LBH APIK (2025) menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk pengingkaran negara yang menjauhkan korban dari keadilan. Jurnal Perempuan (2025) menambahkan bahwa banyak korban enggan memberikan kesaksian langsung karena trauma mendalam, sehingga suara mereka sering terhapus dalam narasi resmi. Hikmawati (2017) juga menunjukkan bahwa perempuan etnis Tionghoa korban kekerasan 1998 mengalami bentuk opresi berlapis — diskriminasi gender, etnis, dan kekerasan seksual — yang semakin diperparah oleh sikap penyangkalan negara. Penelitian Anggraeni dan Purwaningsih (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di Surabaya, memperlihatkan sifat sistematis dan meluas dari peristiwa tersebut.

2.4 Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menuntut adanya transparansi, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap suara warga negara, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks penulisan sejarah, demokrasi menjadi dasar penting dalam menjaga keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi peristiwa masa lalu. Hidayatulloh (The Conversation, 2025) menjelaskan bahwa penulisan sejarah tanpa melibatkan partisipasi publik dapat melemahkan demokrasi karena menyingkirkan suara korban dari ruang politik. Ketika negara atau pejabat publik menyangkal pelanggaran HAM, seperti dalam kasus pemerkosaan massal 1998, maka praktik tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Politik untuk memperkuat legitimasi militer serta menutupi pelanggaran hak asasi manusia.

2.5 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks tragedi Mei 1998, penyangkalan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena negara gagal memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban. Jati (2024) menegaskan bahwa penyangkalan tragedi 1998 memperburuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara. Sementara itu, Komnas Perempuan dalam laporan Novelita (2025) menyatakan bahwa penghapusan pengalaman korban dari

catatan sejarah merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi oleh negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kebenaran sejarah bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan, menghormati martabat korban, dan memastikan tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik revisi sejarah dan penyangkalan atas peristiwa kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998 yang dilakukan oleh tokoh publik, serta implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana bentuk penyangkalan tersebut mencerminkan upaya revisi sejarah yang berpotensi mengaburkan kebenaran, serta bagaimana tindakan tersebut dapat mengancam prinsip transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada respon masyarakat terhadap pernyataan penyangkalan tragedi Mei 1998, dengan tujuan memahami sejauh mana narasi tersebut mempengaruhi kesadaran publik tentang keadilan bagi korban dan pemaknaan terhadap peristiwa sejarah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama: pertama, bagaimana revisi sejarah dan penyangkalan tragedi 1998 digunakan untuk kepentingan politik tertentu; dan kedua, bagaimana pengingkaran tersebut berdampak pada kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena revisi sejarah dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui studi kasus penyangkalan pemerkosaan massal 1998 oleh Fadli Zon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk revisi sejarah yang muncul dalam narasi publik terkait tragedi Mei 1998, serta mengidentifikasi motif politik di balik penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual massal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami dampak sosial dan psikologis penyangkalan tersebut terhadap korban dan keluarga korban, serta menelaah implikasinya terhadap pelemahan nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat kesadaran sejarah, mengkritisi praktik politik ingatan yang eksklusif, serta menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran sejarah bagi keberlanjutan sistem demokrasi yang berkeadilan.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap revisi sejarah dan penyangkalan peristiwa kekerasan seksual massal pada Mei 1998. Penelitian deskriptif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik dari sejumlah responden yang kemudian diolah menjadi bentuk persentase, tabel, dan diagram agar dapat dianalisis secara objektif.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum dan mahasiswa yang memiliki kesadaran terhadap isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Sampel penelitian berjumlah 60 responden yang dipilih secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian, seperti tingkat pengetahuan tentang tragedi Mei 1998 dan minat terhadap isu sejarah serta kebijakan publik. Data dikumpulkan menggunakan angket daring (Google Form) yang berisi pernyataan-pernyataan terkait sikap, pandangan, dan kesadaran responden terhadap fenomena penyangkalan sejarah.

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk skala Likert lima tingkat, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Data hasil kuesioner kemudian diolah secara statistik deskriptif, dengan menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan diagram untuk memperlihatkan kecenderungan opini responden. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori politik ingatan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang menjadi kerangka konseptual penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris tentang bagaimana masyarakat memaknai penyangkalan tragedi 1998 serta implikasinya terhadap integritas demokrasi di Indonesia.

6. Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan data kuesioner dari 60 responden mengenai persepsi masyarakat terkait penyangkalan pemerkosaan massal 1998 serta hubungannya dengan revisi sejarah dan ancaman terhadap demokrasi. Setiap tabel menunjukkan pola kecenderungan respon publik yang kemudian dianalisis sesuai kerangka teori politik ingatan, revisi sejarah, reviktimisasi, demokrasi, dan hak asasi manusia.

6.1 Penyangkalan Peristiwa sebagai Upaya Melindungi Kepentingan Politik

Data pada tabel pertama menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju (53,3%) dan sangat setuju (28,3%) bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal 1998 digunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Hanya 18,3% yang bersikap netral dan tidak ada yang menolak pernyataan tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa publik menilai penyangkalan sejarah bukanlah tindakan netral, melainkan terkait erat dengan agenda kekuasaan. Hal ini sejalan dengan konsep *politik ingatan* yang menekankan bagaimana sejarah dapat dimanipulasi untuk menjaga legitimasi elite politik. Pernyataan tokoh publik seperti Fadli Zon dipandang tidak hanya sebagai opini, tetapi sebagai bagian dari upaya mempengaruhi narasi sejarah untuk kepentingan politik tertentu.

Tabel 1. Pandangan responden terhadap pernyataan bahwa penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 digunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	11	18,3%
Setuju	32	53,3%
Sangat Setuju	17	28,3%
Total	60	100%

6.2 Penyangkalan sebagai Bentuk Pengaburan Fakta Sejarah

Tabel kedua menunjukkan pola serupa, dengan 50% setuju dan 30% sangat setuju, disertai 20% netral, bahwa penyangkalan berperan sebagai pengaburan fakta sejarah. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju.

Artinya, publik melihat bahwa revisi sejarah yang dilakukan aktor politik dapat berdampak langsung pada hilangnya kebenaran historis. Hal ini memperkuat kritik terhadap proyek penulisan sejarah nasional yang dianggap kurang transparan dan cenderung menghapus pengalaman korban, terutama perempuan etnis Tionghoa.

Tabel 2. Pandangan responden mengenai penyangkalan sebagai bentuk pengaburan fakta sejarah pada peristiwa pemerkosaan massal 1998

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	12	20%
Setuju	30	50%
Sangat Setuju	18	30%
Total	60	100%

6.3 Penyangkalan Menyebabkan Reviktimisasi Korban

Pada tabel ketiga, 50% responden setuju dan 28,3% sangat setuju, dengan hanya 1,7% yang tidak setuju, bahwa penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 berdampak pada reviktimisasi korban.

Ini membuktikan bahwa publik menyadari dampak psikologis dari penghapusan pengalaman korban. Sesuai literatur, reviktimisasi terjadi ketika negara atau pejabat publik menyangkal pengalaman traumatis, sehingga korban merasa disisihkan dari ruang publik dan tidak memperoleh keadilan. Temuan ini konsisten dengan pandangan Jurnal Perempuan dan LBH APIK yang menilai pernyataan seperti “sekadar rumor” justru melukai korban untuk kedua kalinya.

Tabel 3. Pandangan responden terhadap penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 sebagai bentuk reviktimisasi korban

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	1	1,7%
Netral	12	20%
Setuju	30	50%
Sangat Setuju	17	28,3%
Total	60	100%

6.4 Penyangkalan Mengancam Nilai-Nilai Demokrasi

Tabel keempat memperlihatkan bahwa 71,7% responden setuju dan 8,3% sangat setuju bahwa penyangkalan tragedi 1998 merupakan ancaman terhadap demokrasi, sementara 20% bersikap netral.

Demokrasi mensyaratkan keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebenaran sejarah. Ketika negara atau pejabat publik menghapus fakta pelanggaran HAM, maka praktik tersebut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tingginya persetujuan menunjukkan bahwa publik memahami risiko ini dan menganggap penyangkalan sebagai tindakan yang mengikis integritas demokrasi.

Tabel 4. Pandangan responden mengenai penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	12	20%
Setuju	43	71,7%
Sangat Setuju	5	8,3%
Total	60	100%

6.5 Penyangkalan Memperburuk Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa

Tabel kelima menunjukkan bahwa 65% setuju dan 16,7% sangat setuju, sehingga total 81,7% responden menilai bahwa penyangkalan memperburuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

Data ini sejalan dengan literatur mengenai politik kewargaan etnis Tionghoa yang menunjukkan bahwa representasi negatif dan penghapusan pengalaman korban semakin memperlemah posisi mereka dalam struktur sosial. Penyangkalan juga berpotensi memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas tersebut.

Tabel 5. Pandangan responden mengenai dampak penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 terhadap diskriminasi etnis Tionghoa

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	11	18,3%
Setuju	39	65%
Sangat Setuju	10	16,7%
Total	60	100%

6.6 Masyarakat Menilai Negara Gagal Memenuhi Prinsip HAM

Pada tabel keenam, 63,3% responden setuju dan 16,7% sangat setuju, sehingga total 80% melihat bahwa penyangkalan peristiwa tersebut adalah bentuk kegagalan negara dalam memenuhi prinsip HAM.

Ini menunjukkan bahwa publik menganggap penyangkalan peristiwa kekerasan seksual 1998 bukan hanya sekedar kesalahan politis, tetapi merupakan pelanggaran kewajiban negara dalam melindungi warga negara. Prinsip *hak atas kebenaran* dan *pemulihan korban* dianggap diabaikan.

Tabel 6. Pandangan responden mengenai penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal 1998 sebagai bentuk kegagalan negara memenuhi prinsip HAM

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	12	20%
Setuju	38	63,3%
Sangat Setuju	10	16,7%
Total	60	100%

6.7 Penyangkalan Melemahkan Kesadaran Sejarah Publik

Tabel ketujuh menunjukkan bahwa 60% setuju dan 23,3% sangat setuju, sementara 16,7% netral, bahwa penyangkalan sejarah dapat melemahkan kesadaran sejarah di masyarakat.

Hal ini memperkuat argumen bahwa revisi sejarah berdampak langsung pada memori kolektif generasi muda. Jika narasi kelam seperti pemerkosaan massal 1998 dihapus dari ruang publik, generasi berikutnya berpotensi tidak memahami akar masalah diskriminasi dan ketidakadilan di Indonesia.

Tabel 7. Pandangan responden mengenai dampak penyangkalan sejarah terhadap melemahnya kesadaran sejarah publik

Tanggapan	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Netral	10	16,7%
Setuju	36	60%
Sangat Setuju	14	23,3%
Total	60	100%

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap bahaya penyangkalan sejarah, khususnya terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. Sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju” dan “sangat setuju” pada hampir seluruh pernyataan dalam kuesioner, yang mengindikasikan bahwa masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, memahami bahwa penyangkalan terhadap peristiwa tragis tersebut bukanlah sekadar perbedaan pendapat, melainkan tindakan yang memiliki dampak sosial dan politik yang luas. Temuan ini memperkuat teori mengenai *politik ingatan*, yaitu bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi pemaknaan masa lalu untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, publik secara jelas melihat pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk manipulasi narasi yang berpotensi menutupi kebenaran historis.

Selain itu, temuan data menunjukkan bahwa masyarakat menyadari hubungan kuat antara penyangkalan sejarah dan reviktimisasi korban. Responden melihat bahwa ketika negara atau pejabat publik menyangkal kekerasan seksual 1998, korban

kembali merasakan ketidakadilan karena pengalaman traumatis mereka dihapus dari ruang publik. Hal ini sejalan dengan teori reviktimisasi yang menjelaskan bahwa korban dapat kembali terluka ketika pengalaman mereka tidak diakui, diragukan, atau dimanipulasi. Dengan demikian, respons publik dalam penelitian ini mencerminkan kepedulian terhadap hak-hak korban serta keadilan yang seharusnya mereka terima.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa penyangkalan tragedi 1998 dipandang sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat mensyaratkan keterbukaan informasi, pelibatan publik, transparansi, dan penghormatan terhadap suara korban. Ketika fakta sejarah dipelintir atau dihilangkan, maka ruang demokrasi menjadi sempit karena masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang benar. Sebagian besar responden menilai bahwa penyangkalan peristiwa 1998 menunjukkan kecenderungan otoritarian dalam kontrol narasi sejarah, yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Selanjutnya, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa penyangkalan berpotensi memperburuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Publik memahami bahwa penghapusan fakta kekerasan berbasis etnis dapat memperkuat stereotip dan meningkatkan bias sosial terhadap kelompok minoritas tersebut. Hal ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tragedi Mei 1998 merupakan akumulasi dari sentimen rasial, politik identitas, dan ketidaksetaraan struktural yang telah mengakar lama di Indonesia. Ketika negara tidak mengakui tragedi tersebut, maka upaya pemulihan dan rekonsiliasi menjadi semakin sulit tercapai.

Terakhir, secara umum masyarakat menilai bahwa negara gagal memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia ketika peristiwa pemerkosaan massal 1998 disangkal. Hak korban untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan terhambat ketika negara tidak mengakui keberadaan kekerasan sistematis tersebut. Hal ini berdampak pada pelemahan kesadaran sejarah dan memori kolektif generasi muda, karena narasi sejarah yang dipelintir akan memengaruhi pemahaman mereka tentang kekerasan negara dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Secara menyeluruh, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyangkalan tragedi pemerkosaan massal 1998 bukan sekadar persoalan wacana politik, tetapi merupakan fenomena yang berdampak luas terhadap keadilan korban, relasi antaretnis, kualitas demokrasi, serta kesadaran sejarah bangsa. Sehingga, menjaga kebenaran sejarah harus dipandang sebagai langkah fundamental dalam memperkuat demokrasi dan mencegah pengulangan pelanggaran HAM di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data kuesioner, dapat disimpulkan bahwa penyangkalan terhadap peristiwa pemerkosaan massal 1998 oleh tokoh publik merupakan bentuk revisi sejarah yang berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat, korban, serta kualitas demokrasi di Indonesia.

Mayoritas responden menilai bahwa penyangkalan tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik tertentu dan berpotensi mengaburkan fakta historis mengenai tragedi tersebut. Penyangkalan ini dipandang sebagai tindakan yang menyebabkan reviktimisasi bagi korban, karena pengalaman traumatis mereka kembali dihapus dari ruang publik. Selain itu, penyangkalan dinilai memperburuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, tindakan pengingkaran terhadap tragedi 1998 dianggap melemahkan transparansi, akuntabilitas, serta kesadaran sejarah masyarakat, sehingga mengancam integritas sistem demokrasi itu sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan atas kebenaran sejarah merupakan aspek mendasar untuk menjaga keadilan, memulihkan korban, dan memastikan pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait memperkuat upaya edukasi sejarah berbasis fakta, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, sehingga generasi muda memperoleh pemahaman yang utuh. Selain itu, penting bagi negara untuk memberikan pengakuan resmi terhadap pengalaman korban, menyediakan ruang dialog yang aman, dan memastikan bahwa proses penulisan sejarah nasional melibatkan partisipasi publik serta tidak dikuasai oleh kepentingan politik tertentu. Upaya ini diperlukan untuk memperkuat demokrasi, menjaga memori kolektif bangsa, dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Matana yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner sehingga data penelitian dapat terkumpul dengan baik. Selain itu, penulis berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ini, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyelesaian tulisan. Dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh semua pihak sangat membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S., & Purwaningsih, E. (2022). Kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(2), 146–157. Universitas Negeri Surabaya.
- Budiono, S., & Awaludin, M. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di Indonesia: Orde Baru–Reformasi. *Jurnal Candrasangkala*, 3(2), 1–12. Universitas Negeri Semarang.
- Gomar, N., & Himawan, H. (2024). Peristiwa kerusuhan Mei 1998. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 31(4), 255–266. Universitas Negeri Jakarta.
- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi berlapis perempuan etnis Tionghoa: Pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 211–232. Universitas Indonesia.
- Jati, W. R. (2024). Arah baru politik kewargaan etnis Tionghoa di Indonesia: Studi kasus Jakarta dan Manado. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 14(1), 45–62.
- Jurnal Perempuan. (2025). Tragedi 1998 masih membekas, korban tetap alami trauma. *Jurnal Perempuan – Warta Feminis*. Diakses 13 September 2025, dari <https://www.jurnalperempuan.org>
- Kurniawan, G. F., Wanto, & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi orang-orang besar dalam sejarah Indonesia: Kritik politik historiografi dan politik ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 107–119. Universitas Diponegoro.
- LBH APIK. (2025). Pernyataan sikap: Ucapan Fadli Zon soal tidak ada bukti perkosaan massal 1998, reviktimisasi oleh negara yang menjauhkan keadilan bagi korban. *Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta*. Diakses 13 September 2025, dari <https://lbhapik.or.id/pernyataan-sikap-ucapan-fadli-zon-soal-tidak-ada-bukti-perkosaan-massal-1998-reviktimisasi-oleh-negara-yang-menjauhkan-keadilan-bagi-korban/>
- Novelia, E. V. (2025). Diskusi publik Indonesia Hapus Femisida: Menolak dan melawan penghapusan sejarah pemerkosaan massal Mei 1998. *Jurnal Perempuan – Warta Feminis*. Diakses 13 September 2025, dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/tragedi-1998-masih-membekas-korban-tetap-alami-trauma>
- The Conversation. (2025). Fadli Zon menyangkal pemerkosaan massal 1998: Revisi sejarah picu kemarahan publik. *The Conversation Indonesia*. Diakses 13 September 2025, dari <https://theconversation.com/fadli-zon-menyangkal-pemerkosaan-massal-1998-revisi-sejarah-picu-kemarahan-publik-259082>